

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kampung secara berdaya guna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
- f. Perangkat Kampung adalah Pembantu Kepala Kampung dalam Pelaksanaan tugasnya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Kampung.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kampung.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Pemerintah Kampung mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari:
 - a. Kepala Kampung.
 - b. sekretaris Kampung
 - c. Kepala Urusan.
 - d. Kepala Seksi.
 - e. Kepala Dusun
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kampung

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung mempunyai tugas pokok:
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik dari pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kampungnya.
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kampung mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga kampungnya sendiri.
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah kampungnya.
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Melaksakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung.
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat kampung.
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga kampungnya sendiri.

Bagian Ketiga Sekretaris Kampung

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kampung mempunyai tugas pokok menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Kampung.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - b. Melaksanakan urusan keuangan
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan kemasyarakatan

- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kampung apabila Kepala Kampung berhalangan melakukan tugasnya.

Bagian Keempat Kepala Urusan

Pasal 8

- (1) Kepala urusan mempunyai tugas pokok menjalankan kegiatan Sekretariat Kampung dalam bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Kampung.

Bagian Kelima Kepala Seksi

Pasal 9

Kepala Seksi sebagai unsur teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kampung dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.

Bagian Keenam Kepala Dusun

Pasal 10

Kepala Dusun sebagai unsur Pimpinan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam wilayah dusunnya.

Bagian Ketujuh Jumlah Personil

Pasal 11

Jumlah Kepala Urusan dan Kepala Seksi diatur oleh Peraturan Kampung berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan potensi kampung.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Hal yang menjadi tugas pokok Pemerintah Kampung merupakan suatu kehormatan satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di : GUNUNG SUGIH
Pada Tanggal : 06 Juli 2000
BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 18 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, SH
Pembina Tk. I, NIP. 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR
20.

